



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar;
- b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
- c. bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.



10. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
11. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
12. Anak dengan kecacatan/disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
13. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
16. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
17. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
18. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
19. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
20. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
21. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
22. Pencegahan adalah upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
23. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
24. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.



25. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
26. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial, dan pelayanan hukum.
27. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
28. Forum Partisipasi Anak/Forum anak daerah adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Lampung Barat .
29. Pemulangan adalah Upaya mengembalikan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari Luar negeri ke titik debarkasih/entrypoint atau daerah penerima ke daerah asal.
30. Reintegrasi sosial adalah Upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
31. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
33. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.
34. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang salah satunya diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
35. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di singkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem Pembangunan berbasis Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan Kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
36. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
37. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
38. Telepon Sahabat Anak 129 yang selanjutnya di sebut TeSA 129 adalah Lembaga Penyedia Layanan berupa akses telepon bebas pulsa untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau yang berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling dan lanjutan di nomor telepon 129.
39. Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya di singkat LPA adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 81/HUK/1997 Tanggal 5 Desember 1997.



Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 4

- (1) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi antara lain :
 - a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak;
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - e. meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam.
- (3) Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi antara lain :
 - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas;
 - c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga korban tindak kekerasan; dan
 - e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.



- (4) Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai :
- hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 - dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.
- (5) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, meliputi antara lain :
- tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - tenaga penyedia layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
 - tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - dalam penanganan dan pembinaan khusus anak jalanan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan dan pengemis.
- (6) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan e, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, atau media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 5

Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi antara lain :

- layanan kesehatan;
- kelangsungan layanan pendidikan;
- layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- akta kelahiran;
- layanan bantuan hukum; dan
- layanan reintegrasi sosial.

Pasal 6

Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi antara lain :

- konseling;
- pendidikan pengasuhan anak;
- mediasi keluarga;
- peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah



berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal.

Bagian Kedua
Pengurangan Resiko

Pasal 8

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi antara lain :
- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
 - e. pengurangan resiko di lingkungan kerja.
- (3) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (4) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (5) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan Keselamatan anak dalam kecelakaan Lalu lintas (zona aman, Jembatan penyeberangan); dan



- b. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (6) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi antara lain :
- mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif/restoratif justice;
 - memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan serta anak disabilitas;
 - melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - melibatkan organisasi anak dan forum anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan; dan
 - Melibatkan organisasi masyarakat/pemuda ditingkat kelurahan (karang taruna).
- (7) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi antara lain:
- pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan; dan
 - rumah tangga yang mempekerjakan anak.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengurangan Resiko dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak Kabupaten Lampung Barat dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal.



Bagian Ketiga
Penanganan

Pasal 10

- (1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah:
 - a. anak di luar asuhan orangtua;
 - b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. anak terlantar;
 - h. anak korban eksploitasi seksual komersial (ESKA);
 - i. pekerja rumah tangga anak;
 - j. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - k. anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan narkotika, alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - l. anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

- (2) Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan anak korban bencana harus dilakukan dengan segera, meliputi antara lain :
 - a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi; dan
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

- (3) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi antara lain :
 - a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan; dan
 - d. melakukan pendampingan dan rujukan.

- (4) Tindakan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan bila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam, dengan melakukan tindakan penyelamatan dilakukan dengan cara menarik atau memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

- (5) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa :
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali;
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan atau masyarakat; dan
 - d. anak dalam kondisi/situasi korban pencabulan/hamil.



- (6) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan untuk masa waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak, anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial dan psikologi mental.
- (7) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi antara lain:
 - a. layanan pemulihan dan perawatan kesehatan;
 - b. layanan pemulihan sosial dan psikologi,
 - c. bantuan pendampingan hukum; dan
 - d. layanan Pendidikan keterampilan usaha dan ekonomi Produktif.

Pasal 11

- (1) Layanan pemulihan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a meliputi antara lain :
 - a. pelayanan kegawat daruratan;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi secara gratis;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis secara gratis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
- (2) Layanan pemulihan sosial dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b meliputi antara lain :
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial/Trauma hilling;
 - c. bimbingan mental dan spiritual;
 - d. pendampingan; dan
 - e. Pemulihan dan Pemulangan.
- (3) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf c meliputi antara lain :
 - a. memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum/pekerja sosial/Lembaga Pemerhati Anak (LPA); dan
 - b. melakukan pendampingan kepada anak baik pelaku maupun korban mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dan diluar pengadilan.
- (4) Layanan pendidikan keterampilan usaha dan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf d meliputi antara lain:
 - a. memberikan keterampilan sehingga anak bisa menjadi mandiri sesuai dengan minat dan bakatnya; dan
 - b. anak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri saat kembali ke masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak Kabupaten Lampung Barat dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal.

Bagian Keempat
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 13

- (1) Pemulangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi antara lain:
 - a. pemulangan ke daerah asal;
 - b. instansi sosial di daerah tempat kejadian menghubungi instansi sosial di daerah asal untuk melakukan penelusuran keluarga atau keluarga pengganti; dan
 - c. pemulangan korban dilakukan secara berantai melalui Dinas Sosial sesuai wilayah kerja.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi meliputi antara lain:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. proses penyiapan anak korban dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
 - d. dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
 - e. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, dilakukan melalui sistem panti/luar panti.
- (3) Pelaksanaan pemulangan dan reintegrasi sosial dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak Kabupaten Lampung Barat dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal.



BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak untuk :
- a. menjalani hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. memperoleh nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan termasuk berhak mendapatkan KTP Anak;
 - c. melaksanakan beribadah menurut agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;
 - d. mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - e. mendapatkan asuhan atau diangkat oleh orang lain dalam hal orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;
 - f. mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya;
 - g. mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
 - h. mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak cacat dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang cerdas;
 - i. memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat, bergaul, beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya;
 - j. mendapatkan bantuan sosial dan rehabilitasi bagi anak penyandang cacat;
 - k. mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, kekejaman, penganiayaan atau ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
 - l. mendapatkan perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - m. penangkapan, penahanan atau pengenaan pidana harus berdasarkan hukum dan sebagai upaya terakhir;
 - n. mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan dalam sidang yang tertutup untuk umum bagi anak yang dirampaskan kebebasannya (ABH);
 - o. mendapatkan penanganan rahasia bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
 - p. pembinaan anak jalanan, diselenggarakan program yang bersifat pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi sosial.
- (2) Setiap anak berkewajiban :
- a. menghormati orang tua wali dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. melaksanakan etika dan akhlak.

Pasal 15

- (1) Hak orang tua untuk dihormati, dipatuhi dan disayangi.



- (2) Kewajiban orang tua meliputi antara lain :
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
 - d. mencegah untuk memperkerjakan anak dibawah umur; dan
 - e. menyekolahkan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan anak.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah berkewajiban meliputi antara lain :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong terlaksananya tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan, keluarga atau lembaga lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
 - f. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - g. pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
 - h. pendirian dan pengelolaan panti asuhan;



- i. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- j. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. pemberian beasiswa pendidikan;
- l. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- m. penyediaan taman bermain anak; dan
- n. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

BAB VII SISTEM DATA PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pendataan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga pemerhati anak yang dibentuk pemerintah (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PARTISIPASI ANAK

Pasal 19

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak (Forum Anak Daerah) termasuk anak yang disabilitas.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin Umar, Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak.



BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur, mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu, perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.

BAB X
LARANGAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, perusahaan atau badan usaha atau yang sejenisnya dilarang mempekerjakan anak dibawah usia 18 tahun tanpa alasan apapun.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha hiburan/karaoke/usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orangtua atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang memperlakukan anak disabilitas secara diskriminatif.



BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN]	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP D P/1	
5	D. Pendidikan	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7

